



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2024
 Reviewed : 01/06/2024
 Accepted : 12/06/2024
 Published : 29/06/2024

Bagus Kusumo Hadi¹
 Opia Tatarisanto²
 Adam Dewantara
 Putra³
 Asyifa Nur Azizah⁴
 M. Natsir Asnawi⁵

NUSYUZ SUAMI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, SERTA IMPLIKASI DAN PENYELESAIAN DALAM NORMATIF YURIDIS

Abstrak

Pada perkawinan dalam Islam setiap suami istri dibebankan suatu kewajiban, sehingga ketika seorang suami atau istri yang mengabaikan kewajibannya maka dianggap telah nusyuz sebagaimana dijelaskan pada Q.S. Al-Nisa' ayat 34 untuk Istri yang nusyuz dan Q.S. Al-Nisa' ayat 128 untuk suami yang nusyuz. Penjelasan Nusyuz didalam Al Qur'an merupakan suatu sikap ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan rumah tangga, baik sikap tersebut Datang dari suami maupun dari istri. Beberapa sebab Nusyuz muncul karena adanya faktor semisal ketidakadilan, ketidakseimbangan dan ketidakdewasaan baik itu pada istri maupun suami, nusyuz seorang istri biasanya ditandai dengan sikap merasa lebih tinggi dirinya dari pada suami sehingga ia enggan melakukan perintahnya, adapun nusyuz seorang suami ialah yang paling dasar enggan memberi nafkah kepada istri ataupun mempergauli istri tidak baik, maka pada penulisan kali ini akan membahas masalah nusyuz suami pada istri menurut Konsep islam. Hasil dari tulisan ini ialah penyelesaian sengketa nusyuz suami dapat diselesaikan dengan cara mengamalkan QS An-Nisa 128 atau istri menjadi subjek dari QS An-Nisa 34 sehingga bisa terciptanya sulhu/perdamaian diantara keduanya kalau sekira tidak ada titik penyelesaian maka jalan terakhir istri dapat mengajukan khulu ke Pengadilan.

Kata Kunci: Nusyuz Suami, Implikasi, Solusi

Abastrak

In marriage in Islam, each husband and wife are charged with an obligation, so that when a husband or wife ignores their obligations, they are considered to have nusyuz as explained in Q.S. Al-Nisa' verse 34 for a wife who is nusyuz and Q.S. Al-Nisa' verse 128 for nusyuz husbands. The explanation of Nusyuz in the Qur'an is an attitude of disobedience to household rules, whether this attitude comes from the husband or from the wife. Some of the reasons Nusyuz arise due to factors such as injustice, imbalance and immaturity in both wives and husbands, a wife's nusyuz is usually characterized by an attitude of feeling superior to her husband so that she is reluctant to carry out his orders, while a husband's nusyuz is the most basic of being reluctant to give It is not good to provide for your wife or to have sex with your wife, so in this article we will discuss the issue of husband's nusyuz towards his wife according to the Islamic concept. The result of this article is that the resolution of the husband's nusyuz dispute can be resolved by practicing QS An-Nisa 128 or the wife becomes the subject of QS An-Nisa 34 so that sulhu/peace can be created between the two of them. If there is no point of resolution then the last resort is for the wife to submit a khulu to court.

Keywords: Nusyuz Husband, Implications, Solutions

PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai bentuk sakral suami isteri dalam hidup membangun rumah tangga yang menciptakan kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah S.A.W yaitu menata hubungan manusia dengan kehidupan dunia dan akhiratnya,

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

email: baguskusumo95@gmail.com, opiatatarisanto@mail.com, Adamdewantaraputra@gmail.com, opiatatarisanto@mail.com, natsirasnawi4@gmail.com

seperti menata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dalam pergaulannya sehari-hari, hubungan manusia dengan lingkungan keluarganya dan menata tertibnya pergaulan yang menjamin ketentraman (Tihami, 2013). Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun isteri harus saling menghargai dan menghormati, tidak boleh menyakiti satu sama lain. Berbuat lemah lembut serta santun, bahkan dituntut untuk bersabar jika ada masalah dengan pasangannya sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 19, sehingga terbina kehidupan yang diharapkan langgeng dan abadi (Hanafi, 2013). Oleh karena itu, tidaklah adil dan tidak maslahat, apabila satu pihak dari suami atau isteri berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain (Ash-Shiddieqy, 2000).

Namun, di sisi lain dalam membina kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus dan lancar. Seiring berjalannya waktu akan timbul perselisihan antara suami dan isteri baik itu berupa kesalahan suami atau isteri dan kesalahan tersebut biasa terjadi karena unsur kesengajaan maupun tidak. Perselisihan yang dimaksud adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada isterinya dengan ucapan atau perbuatan seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya (Az-Zuhaili, 2011). Salah satu jenis perselisihannya itu adalah nusyuz.

Nusyuz merupakan suatu perbuatan pembangkangan isteri terhadap suaminya yaitu dengan menentang segala hal yang menjadi kewajiban terhadap suaminya atau suami mematuhi isterinya dalam kewajiban itu namun dengan sikap terpaksa atau berat hati, begitu pula sebaliknya pada pembangkangan suami terhadap isterinya (al-'Utsaimin, 2012). Mengenai nusyuz suami, Syaikh Abdul 'Azhim pada kitab Al-Wajiz menyatakan bahwa sikap nusyuz dan sikap acuh yang dikhawatirkan oleh isteri yang nantinya datang dari pihak suami berupa mendapat perlakuan kasar sehingga dapat mengancam keamanan, kehormatan isteri serta mengancam keselamatan seluruh keluarga, dan biasa berakhir pada perceraian (al-Khalafi, 2006).

Begitu juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa nusyuz dari pihak suami seperti bersikap kasar dan tidak memberikan hak isteri (al-Mubarakfuri, 2008). Dari dua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa nusyuz suami yaitu suami yang bersikap tidak baik kepada isterinya serta mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan (Hoeve, 2006). Selain itu, jika seorang suami nusyuz kepada isterinya, ada beberapa jalan yang dapat dilakukan, melakukan perdamaian antara suami dan isteri tersebut. Kemudian isteri harus bersabar dan jalan terakhir adalah mengajukan khuluk dengan kesediaan membayar ganti rugi kepada suaminya sehingga suaminya menjatuhkan talak.

Perbuatan nusyuz lebih identik dikaitkan pelakunya itu adalah isteri, padahal tidak jarang suami juga menjadi pelakunya. Ketika seorang suami dalam memimpin sebuah rumah tangga tidak mena'ati perintah Allah serta bersikap tidak baik pada keluarga besarnya sehingga rumah tangga menjadi suram dan jauh dari keharmonisan bukankah itu juga termasuk perbuatan nusyuz. Pada dasarnya kewajiban bersama suami isteri itu saling mengayomi satu sama lain dalam menciptakan keharmonisan dalam keluarga serta rumah tangga dan yang utama mengayomi untuk selalu ta'at pada perintah Allah. Sikap suami yang tidak ta'at pada Allah, seperti sering meninggalkan shalat dan puasa, tidak baik terhadap keluarganya seperti memutuskan hubungan silaturrahim terhadap keluarga besar dari salah satu pihak, berbicara kasar terhadap isteri, menganggap rendah isteri, menyimpan amarah dalam hati, bermuka masam dan selalu yang tampak hanya kebencian saja. Sehingga dalam kesehariannya keluarga yang dipimpin oleh suami yang bersikap nusyuz ini telah menghapus suasana keharmonisan rumah tangga dan yang timbul hanyalah ketidaknyamanan bagi anggota keluarga. Maka penulis pada kesempatan kali ini akan membahas konsep nusyuz suami dalam islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode deskriptif kualitatif bertujuan sebagai penggambaran secara menyeluruh tentang objek yang diteliti, Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan,

membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis. Teknik kepustakaan atau studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melalui telaah atau studi dari berbagai laporan penelitian dan buku serta literatur yang relevan Analisis data merupakan tahap yang amat penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nusyuz

Secara bahasa nusyuz berasal dari kata "An-nasyz (jama' dari kata nusyuuzan) wannasyazu-wannasyāzu yang berarti tempat yang tinggi, sehingga menjadi nusyūz az-zujah yang berarti kedurhakaan, penentangan isteri terhadap suami" (Munawwir, 1997).

Kata An-nasyz (masdar dari nāsyizah) yang berarti yang menonjol atau timbul, sehingga menjadi zaujatun nāsyizah yang berarti Isteri yang durhaka, menentang terhadap suami. Menurut istilah, nusyuz adalah "pembangkangan isteri terhadap suaminya atau pembangkangan suami terhadap isterinya (al-'Utsaimin, 2012). " Nusyuz berawal dari salah satu pihak suami atau isteri, di mana di antaranya merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya (Dahlan, 2006).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, nusyuz atau pembangkangan isteri adalah keangkuhan seorang isteri kepada suaminya dan kemaksiatannya terhadap sesuatu hak yang wajib dipenuhinya untuk suami serta keluar dari ketaatan kepadanya dari hal yang wajib atas isteri untuk mentaatinya. Nusyuz dari pihak isteri berarti kedurhakaan dan/atau ketidak-taatan terhadap suami. Nusyuz dari pihak isteri dapat terjadi apabila isteri tidak menghiraukan hak suami atas dirinya.²⁷ Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah S.W.T. dalam surat Al-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحُوا لَهُنَّ فَاصْلِحُوا لِنَفْسِكُمْ وَلِللَّيْلِ وَاللَّيْلِ وَاللَّيْلِ تَخَافُونَ تُسْوِرَ هُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Nusyuz dari pihak suami terhadap isteri lebih banyak berupa kebencian atau ketidaksenangannya terhadap isteri sehingga suami menjauhi atau tidak memperhatikan isterinya. Hal ini seperti dijelaskan Allah S.W.T.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pasangan suami isteri dikatakan telah nusyuz jika salah satu dari suami atau isteri membangkang yaitu tidak memenuhi hak pasangannya serta melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Maka penulis pada kesempatan kali ini akan membahas konsep nusyuz suami dalam islam.

Kewajiban Suami dalam rumah tangga

Kewajiban suami dapat di bagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya (Sarong, 2005).

1. Kewajiban Berupa Kebendaan

a. Mahar

Mahar adalah apa yang diberikan kepada seorang isteri baik berupa harta atau manfaat disebabkan adanya pernikahan. Mahar atau maskawin merupakan hak milik seorang isteri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik sang ayah maupun selainnya, kecuali jika diambil maskawin itu dengan keridhaan hatinya (al-Khalafi, 2005).

Sebagaimana Dijelaskan Dalam Firman Allah Swt

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

b. Nafkah

Nafkah adalah mencakupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun isteri tergolong kaya. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Ibnu Qudamah telah berkata: "Ahlul 'ilmi telah sepakat atas wajibnya nafkah kepada isteri bagi suami, apabila suami tersebut adalah orang yang baligh dan tinggal bersama isteri. Dan ijma' tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya." Dan Hafizh Ibnu Hajar berkata: "Telah terjadi Ijma' atas wajibnya memberi nafkah (Tihami, 2013). Al-Imam al-Qurthubi berkata: "Nafkah dibatasi ketentuannya sesuai dengan kecukupan kebutuhan, dan akan berbeda sesuai perbedaan siapa yang wajib memberikan nafkah dalam nafkah dan sesuai dengan kadar (kebutuhan) isteri."

2. Kewajiban Bukan Merupakan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah QS. Al-Nisa': 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan makruf dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak di senangi, yang terdapat pada isteri.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِئَذْهَبْنَ بِبَعْضِ مَا أَنْتُمْ حُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

a. Suami Harus Memperlakukan Isteri Dengan Cara Yang Ma'ruf

Jangan bermuram muka di depan isteri dengan tanpa kesalahan dari isteri, yaitu dengan lemah lembut dalam berbicara, tidak kaku, tidak kasar, dan tidak juga menunjukkan kepada isteri kecenderungan suami kepada wanita selainnya.⁴⁷ Sesungguhnya sikap lemah lembut terhadap isteri merupakan indikasi sempurnanya akhlak dan bertambahnya keimanan seorang mukmin.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا وَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"Dari Abu Hurairah berkata: "Rasulullah S.A.W. bersabda: 'Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya.'" (HR. Abu Daud (Al-Asy'as, 2003).

Termasuk bagusnya pergaulan adalah bagusnya pembicaraan, tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan serta menahan diri dari hal-hal yang tidak mengenakan.

b. Memenuhi Hajat Biologis

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup dan oleh karena itu suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketenteraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini.

Rasulullah S.A.W., bersabda

فَأَنَّ لِحَسْبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَأَنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
(رواه البخاري)

Ingat, badanmu punya hak, matamu punya hak, isterimu juga punya hak yang mesti engkau tunaikan. (HR. Bukhari)

Demikian pentingnya kedudukan kebutuhan biologis itu dalam kehidupan manusia, Islam menilai hubungan suami isteri yang antara lain yang menjaga untuk kesucian diri dari perbuatan zina itu sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala.

c. Suami Harus Bersabar Dan Mudah Memafkan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَفْرِكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خَلْقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah S.A.W. berkata: "Janganlah seorang mukmin membenci mukminah. Apabila ia membencinya karena ada satu perangai yang buruk, pastilah ada perangai baik yang ia sukai.” (HR. Muslim) (Al-Naisābūrī, 1997).

Sebagian ulama Salaf mengatakan, “Ketahuilah bahwasanya tidak disebut akhlak yang baik terhadap isteri hanya dengan menahan diri dari menyakitinya, namun dengan bersabar dari celaan dan kemarahannya.

d. Suami Harus Memelihara Dan Menjaga Kehormatan Isteri.

Suami berkewajiban untuk menjaga dan memeliharanya dengan sepenuh hati. Ia tidak boleh membiarkan akhlak dan agama isteri rusak. Ia tidak boleh memberikan kesempatan baginya untuk meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun bermaksiat kepada-Nya, karena ia adalah seorang pemimpin (dalam keluarga) yang akan dimintai pertanggung jawaban tentang isterinya, sebagaimana firman Allah ta’ala di dalam QS. Al-Nisa’ ayat 34

e. Mengajari Isteri Dan Menjaganya Dari Azab Neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْتَأْذِنُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَزَرْنَاكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُنْتُمْ رَاعٍ، وَكُنْتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Nabi S.A.W., beliau bersabda: Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya kepemimpinannya.” (HR. Muslim)

Qatadah berkata: “Hendaknya menyuruh mereka untuk taat kepada Allah, dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada-Nya, menghukum mereka dengan ketentuan-Nya, dan membantu mereka dalam hal taat kepadanya, dan apabila engkau dapati mereka dalam hal taat kepadanya dan apabila engkau mendapati mereka bermaksiat kepada Allah engkau takut-takuti mereka, dan engkau larang mereka dari kemaksiatan tersebut.”

f. Suami Harus Menjaga Rahasia Dan Tidak Boleh Menjelekkan Isteri Di Depan Orang Lain.

Suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga isterinya dan dituntut untuk memeliharanya. Di antara rahasia suami isteri adalah rahasia yang mereka lakukan di atas ranjang. Rasulullah S.A.W. melarang keras agar tidak mengumbar rahasia tersebut di depan umum.

g. Suami Harus Berlaku Adil Terhadap Para Isterinya Jika Ia Berpoligami.

Suami harus dapat berlaku adil terhadap para isterinya jika ia mempunyai lebih dari satu isteri. Yaitu berbuat adil dalam hal makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan dalam hal tidur seranjang. Ia tidak boleh sewenang-wenang atau berbuat zalim karena sesungguhnya Allah melarang yang demikianian.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ شَقَّهُ مَاءٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Dari Abu Hurairah, dari Nabi S.A.W. bersabda: "Barang siapa yang memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan miring sebelah." (HR. Abu Daud)

Pasal 80 KHI juga mengatur tentang kewajiban seorang suami yaitu sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz

Kewajiban Bersama Suami Istri

Kewajiban keduanya secara bersama-sama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Syarifuddin, 2006).

Hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam Pasal 77 KHI BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Pasal 77 KHI berbunyi:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri yaitu dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang di antara keduanya. Inilah hakikat sebenarnya dari perkawinan itu.
- b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan mushaharah.
- c. Hubungan saling mewarisi di antara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Kriteria Nusyuz Suami

Sebagai penyebab fungsi keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya, nusyuz tentu dilandasi oleh tidak idealnya peran salah satu pihak baik itu istri atau suami, atau bahkan keduanya selama dalam kehidupan berumah tangga. Terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan baik saat memulai hidup rumah tangga dan setelah beberapa saat menjalaninya. Diantara nusyuz suami ialah

- a. Sikapnya menampakkkan tanda-tanda ketidakpedulian, seperti meninggalkan isteri dari tempat kecuali sekedar melakukan sesuatu yang wajib, atau kebencian terhadap isterinya terlihat nyata dari sikapnya
- b. Meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. yaitu tidak memberi nafkah dengan sengaja padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahi keluarganya
- c. Keangkuhan, kesewenang-wenangan, dan kesombongan seorang suami terhadap isteri
- d. Suami mempunyai perangai yang kasar dan bertindak membahayakan isteri. Perlakuan kasar kepada isteri mencakup ucapan yang menyakitkan atau tindakan yang menyakiti

- fisiknya. Bentuk tindakan yang menyakitkan perasaan isteri misalnya mencari kesalahan isteri, menghinai kesanggupan janji-janji kepada isteri dan lain-lain
- e. Sikap tidak adil suami kepada para isterinya (khusus pelaku poligami). Ketidakadilan Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan tidak sama dalam hal-hal yang bersifat dhahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir
 - f. Tidak mau melunasi hutang mahar. Perintah untuk membayar mahar kepada wanita yang menjadi isterinya tersebut sebagaimana diatur didalam al-Qur'an surat an-Nisa 4:4; 7. Menarik kembali mahar tanpa keridhaan isteri
 - g. Mengusir isteri keluar dari rumah artinya melarang isteri untuk tinggal serumah dengannya. Selama seorang wanita menjadi isteri dari seorang lakilaki, ia mempunyai hak untuk bertempat tinggal di rumah ditinggali suaminya
 - h. Menuduh isteri berzina tanpa bukti yang nyata
 - i. Menceraikan isteri sewenang-wenang (Gusminarti, 2016).
 - j. Mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya
 - k. Menyuruh isteri melakukan maksiat dan melanggar larangan Allah;
 - l. Menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya;
 - m. Bersenggama dengan isteri melalui dubur maupun ketika ia sedang haid atau nifas.

Faktor-Faktor Nusyuz

c. Pemahaman dan Praktik Syari'at Yang Kurang Tepat

Salah satu tindakan yang berkaitan dengan nusyuz namun dianggap sebagai suatu yang wajar adalah pemaksaan hubungan seksual, pemukulan seorang suami terhadap istri karena hal sepele, pemukulan sampai melukai, pemukulan di bagian wajah, berkata kasar atau buruk untuk memperbaiki istri yang nusyuz. Islam saat ini telah kehilangan cahayanya, hal ini disebabkan umat Islam kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang syari'at Islam dan praktik yang salah telah menyimpang dari Islam yang sebenarnya (Machrus, 2017).

b. Gender Stereotype

Beberapa masyarakat masih menganggap sikap kasar (perkataan atau perbuatan) dan perselingkuhan adalah hal yang wajar bagi laki-laki. Berbicara dengan nada yang tinggi, mengucapkan kata-kata yang kasar dan tidak mencerminkan kelembutan, sumpah serapah yang terlontar dari mulut suami kepada istrinya masih sangat sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, masalahnya ternyata hal ini masih dianggap remeh dan dirasa biasa saja oleh beberapa suami, sebagian bahkan menjadikan keluarga sebagai tempat yang wajar untuk mengucapkan ucapan yang tidak sedap untuk didengar oleh istri, apalagi jika ucapan suami pada istri yang buruk ini terdengar oleh khalayak ramai, hal ini tentunya bukan cara bercengkrama ataupun sebagai suatu peneguran yang baik.

عَلَيْهِمْ وَأَخِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Berendah hatilah engkau terhadap orang-orang mukmin.

Gender stereotype yang mendasar pada perbedaan jenis kelamin merupakan salah satu penyebab buruk sangka terhadap pasangan. Cara pandang negatif dalam konteks ini menyatakan bahwa secara kodrati laki-laki bersifat kasar, keras, dan egois. Sedangkan perempuan dipandang lemah, penakut, kurang tanggung jawab, perayu, dan sebagainya (Nikmah, 2014).

c. Cemburu Buta

Tak jarang seseorang secara sepihak menghakimi pasangan tanpa bertanya menurut apa yang terjadi, memvonis pasangan dengan menuduhkan sesuatu.

d. Istri Dianggap Nusyuz (lalai dengan kewajiban dan mengurus anak)

Sikap menyalahkan orang lain adalah sikap yang memandang masalah hanya dari pandangannya sendiri, dimana suami istri tidak bisa melihat kebaikan pasangan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran. Misalnya saja suami menganggap istri durhaka, lalai mengurus rumah, tidak becus mengurus anak, dan lupa bahwa pengurus anak adalah kewajiban bersama.

e. Mabuk (hilang akal)

Ancaman pemukulan tanpa disadari sebab hilangnya akal sehat akibat mengkonsumsi minuman memabukkan memang masih terjadi di beberapa kehidupan rumah tangga. Narkoba termasuk ancaman serius bagi keluarga, narkoba adalah zat yang dapat mempengaruhi kejiwaan. Masuknya narkoba pada keluarga dapat mengakibatkan hancurnya keutuhan keluarga, karena narkoba biasanya akan memicu api pertengkaran, kekerasan, penyakit menular HIV/AIDS, hingga perpisahan.

f. Kondisi Ekonomi

Kebutuhan materi keluarga terdiri dari kebutuhan fisik (sandang, pangan, dan papan) dan non fisik (biaya terkait kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi dan lainnya). Pemenuhan kebutuhan ini membutuhkan perhatian dan kerjasama suami-istri, keduanya harus bersama-sama merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus di capai dalam pernikahan mereka.

g. Karakter Bawaan

Sikap penghancur hubungan muncul terutama ketika pasangan suami istri menghadapi permasalahan. Beberapa karakter bawaan yang terdapat dalam diri seseorang misalnya agresif, mudah kecewa, pendiam, sikap superior, egois dan lainnya.

Solusi Sengketa Nusyuz Suami

Terdapat Pada Al Quran Allah SWT Berfirman

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Asbabun Nuzul ayat ini, ialah 'Aisyah ra. berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataan Saudah binti Zama'ah ra. yang mulai memasuki usia lanjut, merasa khawatir diceraihan Rasulullah saw., 'Wahai Rasulullah, aku menghadiahkan hari giliranku kepada 'Aisyah" (Basmeikh, 1988). Dalam kitab Tafsir Jalalain, nusyuz diartikan sebagai sikap tak acuh hingga berpisah ranjang dan melalaikan pemberian nafkah, ada kalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat oleh perempuan yang lebih cantik dari istrinya. Sedangkan I'radhan yaitu memalingkan muka darinya (as-Suyuti, 2007). Dalam literatur lain dikatakan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz dalam ayat tersebut adalah sikap suami yang menjengkelkan atau menyakiti istri dalam berbagai bentuknya seperti melarang istri untuk mendekatinya, melarang menggunakan nafkahnya, tidak memperlihatkan kasih sayang sebagaimana layaknya suami istri atau menyakiti dengan memaki, memukul dan sebagainya. Ayat ini menurut tafsir As-Sa'di adalah jika istri khawatir akan kedurhakaan suaminya yaitu bersikap congkak padanya, tidak suka kepadanya dan tidak acuh kepadanya. Maka Solusi dalam Sengketa Nusyuz seperti ini sebaiknya ada 3 Cara Menurut Al Quran

1. Sulhu

Diadakan perbaikan diantara keduanya dengan cara menggugurkan beberapa haknya atas kewajiban suaminya jika istri khawatir terjadi suatu hal yang kurang baik, seperti untuk menghindari perceraian. Hal ini dibolehkan (artinya tidak diharuskan) karena lebih baik dari pada bercerai, juga lebih baik dari pada mereka tetap ngotot dalam mempertahankan hak-haknya, dengan sama-sama memakai predikat toleransi dan saling memaafkan. Meskipun dikatakan juga bahwa manusia itu diciptakan dengan watak kikir, namun melalui ayat ini manusia diarahkan untuk menghilangkan akhlak tersebut.

2. Ihsaanun (mengalah dan berbuat baik), dalam proses berdamai diatas, penting masing-masing bersikap saling berbagi, memberi, dan mengalah kepada yang lain. Dengan tetap memahami kebutuhan diri yang harus dipenuhi. Sadar diri dan sadar pasangan, lalu keduanya dipenuhi sesuai kebutuhan kesepakatan.

3. Ittiqoo (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), setelah berdamai dan berbagi, maka keduanya harus berkomitmen dan menjaga diri dengan bertawakal dan bertakwa

kepada Allah swt. Serahkan sepenuh hati kepada-Nya, agar ikut menjaga ikatan pernikahan dan juga ikatan sosial mereka

Ketiga jalan penanganan dari Al-Qur'an ini, yaitu shulhun (berdamai), ihsaanun (mengalah dan berbuat baik), ittiqoo (bertakwa, berkomitmen, menjaga diri), harus dikembalikan pada lima pilar pernikahan seperti yang penulis sebut dalam pembahasan sebelumnya yaitu, mitsaqan ghalizan (ikatan yang harus dijaga bersama), zawaj (selalu berperilaku sebagai mitra), taradhin (saling rela dan merelakan), mu'asyarah bil ma'ruf (saling berbuat baik), dan musyawarah (saling berkomunikasi dan berembung) (Rozihan, 2021).

Penyelesaian Nusyuz Suami Menurut Penafsiran Para Ulama

1. Membuat kesepakatan damai dengan cara istri merelakan suaminya untuk mengurangi jatah harinya jika ia menikah lagi dengan wanita yang muda. hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Saudah binti Zam'ah.
2. Istri menggugurkan sebagian dari maharnya (supaya ia tidak diceraikan oleh suaminya) (Al Qurthubi, 2013).
3. Istri bisa menempuh langkah mengambil hati suaminya dengan cara ia melepaskan haknya atau sebagian haknya seperti hak nafkah lahir dan batin, hak sandang, atau hak-haknya yang lain yang menjadi kewajiban suami, dan di sini suami boleh menerima hal itu.
4. Karakter manusia yaitu selalu saja bersikap kikir, oleh karena itu baik suami ataupun istri hendaknya bersikap toleransi, saling memahami dan saling berdamai (Az-Zuhaili, 2013).
5. Menahan beberapa hak suami, sebagai bahan kontemplasi dari suami
6. Istri bisa mengamalkan ayat an nisa ayat 34 dengan melakukan, menasehati, pisah ranjang, memanggil pihak hakim.
7. Istri memberikan sesuatu dari hartanya kepada suaminya supaya suaminya menceraikannya saja yaitu dikenal dengan 'iwadh khulu' (harta pengganti yang diberikan oleh istri kepada suaminya dalam kasus khulu').

3. Implikasi Nusyuz Suami

Keretakan dalam rumah tangga sehingga dapat menyebabkan Perpisahan dan perceraian di antara suami istri. Menghancurkan eksistensi keluarga dan menimbulkan mudharat terhadap anak-anak (Az-Zuhaili, 2013).

SIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara bahasa nusyuz berasal dari akar kata an-nasyz atau an-nasyaaz yang berarti tempat tinggi atau sikap tidak patuh atau durhaka atau perubahan sikap dari salah seorang diantara suami dan isteri. Sedangkan menurut istilah berarti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya dan menyakiti istri baik lahir maupun batin.
2. Kriteria nusyuz suami diantaranya sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenang terhadap istri, bersikap kasar terhadap istri. sikap tidak adil suami kepada para istrinya, mengusir istri dari rumah, menuduh istri berzina dan lain sebagainya.
3. Faktor penyebab terjadinya nusyuz pada suami yaitu kurangnya pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, berpoligami. selingkuh. cemburu buta. bosan terhadap istri karena sudah tidak menarik lagi, kesal terhadap istri, mempunyai kebiasaan yang buruk karena pengaruh pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya.
4. Adapun akibat dari nusyuz suami adalah terlantarnya anak dan istri serta dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat istri dapat mengajukan gugat cerai kepada hakim selaku pemberi keadilan setelah proses damai tidak berhasil. Dan hak suami atas tebusan gugat cerai dari istrinya tidak berlaku atau tidak sah. Ketika tidak dijumpai di dalam hukum positif mengenai husyu suami, maka seorang hakim harus berijtihad untuk mengambil sebuah kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: YayasanPeNA Divisi Penerbitan, 2005),
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz* (terj. Ma'ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006)
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Panduan Fiqh Lengkap* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007)
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006)
- Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV* (Jakarta: PT.Ictiar Baru Van . Hoeve, 2006)
- Achmad Furqan Darajat, "TIPOLOGI RELASI SUAMI ISTRI dan INDIKATOR TERJADINYA NUSYUZ," t.t.
- Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017)
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Ar-Raniry Press: 2013)
- Ahmad Ahmad dan Rozihan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BUDAI: MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES* 1, no. 1 (29 Desember 2021): 13, <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>, hlm 21-22.
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Jilid 5, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Al-Naisaburi, *Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Ibn Al-Hujjaj Al-Qusyairi, Şahihul Muslim Juzu' III* (Dar El-Hadith: 1997)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*, Cet. 3, Prenada Media, Jakarta, 2006
- Asy-Syaikh Abu Abdurrahman 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3* (terj. Muhammad Anwar) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah)
- Dewi Gusminarti, *Faktor-Faktor Yang Menyebababab Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*, Thesis Pascasarjana Uin Suska Riau, 2016, Hal. 41-4
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain berikut asbabun nuzul*, terj.Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007)
- Rifatun Nikmah, *Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Fiqh Berperspektif Gender Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (skripsi), FASIH, (IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2014)
- Sheikh Abdullah Basmeikh, *Tafsir Pimpinan al- Rahman*, (Kuala Lumpur: Jabatan perdana Menteri,1988),Cet. Ke-6
- Sijistani, *Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as, Sunan Abi Dawud Juz II* (Beirut- Lebanon: Dar Al-Fikr, 2003)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012)
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita Menurut A-Qur'an dan As-Sunnah* (terj. Faisal Saleh & Yusuf Hamdani) (Jakarta Timur: Akbar Media, 2012)
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (terj: Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008)
- Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* Abdul AzisDahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid IV*
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Jilid 1* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid III, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013)

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid III, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013)